



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 117 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 55
TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan jenis pelayanan baru dan penyesuaian tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah berdasarkan perhitungan kembali biaya per unit layanan, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442); Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 155 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b yang dikenakan Tarif Layanan, terdiri atas:

- a. pendidikan, pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan;
 - b. penelitian dan studi banding;
 - c. pelayanan sanitasi; dan
 - d. jasa petugas fogging mandiri.
- (2) Ketentuan mengenai rincian tarif non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kegiatan pelayanan Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a yang dikenakan Tarif Layanan, terdiri atas pemeriksaan:

- a. kimia klinik;
 - b. hematologi;
 - c. urinalisis;
 - d. imunologi dan serologi;
 - e. feces;
 - f. IVA test; dan
 - g. papsmear.
3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 55) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 55) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Juni 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 117 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SUMEDANG NOMOR 55 TAHUN 2020
 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BESARAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Tarif Pelayanan Medis Rawat Jalan	
	a. Tarif Rawat Jalan	10.000
	b. Tarif Pemeriksaan Gigi	
	1) Tarif Tindakan pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai chloraethyl) setiap satu gigi	31.000
	2) Tarif Tindakan pencabutan gigi dengan suntikan setiap satu gigi	45.000
	3) Tarif Tindakan pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi	51.000
	4) Tarif tindakan pencabutan gigi dengan komplikasi	65.000
	5) Tarif tindakan perawatan saluran akar 1 gigi	33.000
	6) Tarif tindakan penambalan sementara setiap 1 gigi	31.000
	7) Tarif tindakan penambalan gigi dengan Glass Ionometer/ 1 gigi	80.000
	8) Tarif tindakan penambalan tetap dengan komposit/ tambalan sinar setiap 1 gigi	120.000
	9) Tarif tindakan pembersihan karang gigi (scalling) satu region (1/2 rahang atas/bawah)	35.000
	10) Tarif tindakan/ pengobatan gigi incisi abses	46.000
	11) Pembuatan gigi tiruan (gigi pertama)	230.000
	12) Pembuatan gigi tiruan (gigi kedua dan seterusnya)	75.000
	c. Tarif Pemeriksaan KIA dan PONED	
	1) Tarif pelayanan pemeriksaan kehamilan ANC (Ante Natal Care)	50.000
	2) Tarif pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	25.000
	3) Tarif tindakan pemasangan IUD (tanpa alokon)	100.000
	4) Tarif tindakan pemasangan implant (tanpa alokon)	100.000

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	2		3
	5)	Tarif tindakan pemasangan alat kontrasepsi suntik	30.000
	6)	Tarif tindakan pencabutan alat kontrasepsi IUD	100.000
	7)	Tarif tindakan pencabutan alat kontrasepsi IMPLANT	100.000
	8)	Tarif tindakan penanganan komplikasi KB	125.000
	9)	Terapi krio untuk kasus pemeriksaan IVA positif	150.000
	10)	Tarif pertolongan persalinan di Puskesmas dan jaringannya oleh bidan	700.000
	11)	Tarif pertolongan persalinan di Puskesmas dan jaringannya oleh dokter	900.000
	12)	Tarif pertolongan persalinan dengan tindakan emergensi dasar oleh bidan	950.000
	13)	Tarif tambahan jasa pertolongan persalinan dengan tindakan manual placenta oleh bidan	150.000
	14)	Tarif tambahan jasa pertolongan persalinan dengan tindakan manual placenta oleh dokter	200.000
	15)	Tarif tindakan pasca persalinan	125.000
	16)	Tarif tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan	125.000
	17)	Tarif tindakan pra rujukan pada komplikasi Neonatus	50.000
	d.	Keterangan Sehat	15.000
	e.	Keterangan Pemeriksaan Buta warna	15.000
	f.	Keterangan sehat Untuk Calon jemaah haji	100.000
	g.	Baby Massage (Pijat Bayi)	30.000
	h.	Fisioterapi	35.000
	i.	Konseling	20.000
	j.	Konseling Psikologi	100.000
	k.	Home Care	50.000
	l.	Tindik Telinga	25.000
	m.	Pelayanan P3K pada event tertentu/hari	500.000
	n.	Pengumpulan limbah medis dari Jejaring Puskemsas (per kilogram)	Sesuai dengan harga dari pihak ketiga ditambah 10% untuk biaya operasional
	o.	Tarif sewa mobil ambulance/kali kegiatan diluar BBM	
		1) <5 km	75.000
		2) 5-15 km	20.000/km
		3) >15 km	15.000/km
	p.	Tarif sewa mobil Jenazah/kali kegiatan diluar BBM	
		1) <5 km	100.000

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	2		3
		2) 5-15 km	25.000/km
		3) >15 km	20.000/km
	q.	Tarif pemeriksaan visum hidup/ mati	50.000
2.	Tarif Pelayanan Medis Rawat Inap		
	a.	Tarif Rawat Inap/hari	200.000
	b.	One Day Care	150.000
	c.	Tarif pemakaian inkubator	50.000
3.	Tarif Pelayanan Tindakan di IGD		
	a.	Tarif Tindakan pemasangan infuse	54.500
	b.	Tarif Tindakan operasi ringan (incisi abses, ektirpasi, dll)	45.500
	c.	Tarif Tindakan operasi sedang (luka bakar dll)	50.500
	d.	Tarif Tindakan perawatan luka tanpa jahitan	25.000
	e.	Tarif Tindakan (menjahit luka 1 sampai dengan 3 jahitan)	45.000
	f.	Tarif Tindakan menjahit luka lebih dari 3 jahitan/tiap jahitan	10.000
	g.	Tarif Tindakan angkat jahitan	25.000
	h.	Tarif Tindakan khitanan	200.000
	i.	Tarif Tindakan pemasangan kateter	50.000
	j.	Tarif Tindakan pengambilan benda asing (corpusalienum)	25.000
	k.	Tarif Tindakan penggunaan oksigen/jam	29.000
	l.	Tarif Tindakan pemakaian nebulizer	35.000
	m.	Bilas Lambung	50.000
	n.	Tindakan Pemasangan NGT	75.000
4	Tarif Pelayanan Penunjang Medis		
	a.	Tarif USG	75.000
	b.	Tarif EKG	75.000
	c.	Pemeriksaan IVA test	25.000
	d.	Pemeriksaan Krioterapi	75.000
	e.	Pemeriksaan Pap Smear	125.000
	f.	Pemeriksaan Laboratorium	
	1)	Pemeriksaan Hematologi	
		a) HB Spektrofotometer	10.000
		b) HB Sahli	10.000
		c) Leukosit	10.000
		d) Laju Endap Darah (LED)	15.000
		e) Trombosit	15.000
		f) Hitung Jenis Leukosit	15.000
		g) Golongan Darah	20.000

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	2		3
		h) Hematokrit	10.000
	2)	Pemeriksaan Urinalisa	
		a) Pemeriksaan Urine Rutin	35.500
		b) Makroskopis Urine	5.000
		c) pH	7.500
		d) Berat Jenis	7.500
		e) Protein/Albumin	5.000
		f) Reduksi	8.000
		g) Urobilin	7.500
		h) Bilirubin	7.500
		i) Sedimen Urine	7.500
		j) Tes Kehamilan	15.000
	3)	Pemeriksaan Faeces	
		Pemeriksaan faeces rutin	25.000
	4)	Pemeriksaan Kimia Klinis	
		a) Gula Darah	20.000
		b) Glukosa Darah (stik)	20.000
		c) Asam Urat (Stik)	25.000
		d) Kolesterol (stik)	35.000
		e) Kolesterol total	45.000
		f) HDL Kolesterol	45.000
		g) LDL Kolesterol	60.000
		h) Trigiserida	50.000
		i) Asam Urat	25.000
		j) Ureum	30.000
		k) Kreatinin	30.000
		l) Bilirubin total direct indirect	40.000
		m) SGOT	30.000
		n) SGPT	30.000
		o) Widal	35.000
	5)	Pemeriksaan Mikrobiologi	
		a) Pemeriksaan BTA	25.000
		b) Pemeriksaan KOH Mikroskopis	27.000
		c) Pemeriksaan GO/ Gram Mikroskopis	25.000
		d) Pemeriksaan Sediaan Hapus Darah	27.000
	g.	Pemeriksaan Immunologi dan serologi	
		1) Ig G dan IgM Anti SARS Cov-2	65.000
		2) Pemeriksaan Anti HIV rafid	70.000
		3) Pemeriksaan Dengue	140.000
		4) Pemeriksaan VDRL	41.000

B. NON PELAYANAN KESEHATAN

No	JENIS NON PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Bimbingan Praktek Kerja (hari/orang)	
	a. SMA dan sederajat	5.000
	b. D3	6.000
	c. S1/D4	8.000
	d. S2	10.000
2.	Penelitian dan studi Banding	
	a. Penelitian/kegiatan	
	1) D3	75.000
	2) S1	150.000
	3) S2	200.000
	4) S3	250.000
	b. Studi Banding	
	1) Biaya Makan minum dan fotokopi (per peserta)	200.000
	2) Lahan studi banding (per kunjungan)	200.000
	3) Honorarium nara sumber (per narasumber per kunjungan)	Disesuaikan dengan standar biaya umum Kabupaten Sumedang
3.	Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Tempat Umum Dalam Rangka Memperoleh Rekomendasi Pendirian Tempat Praktek Pelayanan Kesehatan	
	a. Pendirian Apotik	150.000
	b. Pendirian Toko Obat	100.000
	c. Pendirian Klinik Pratama Rawat Jalan	100.000
	d. Pendirian Klinik Pratama Rawat Jalan dan Rawat Inap	250.000
	e. Pendirian Klinik Utama/Klinik Spesialis Rawat Jalan	150.000
	f. Pendirian Klinik Utama Rawat Jalan dan Rawat Inap	400.000
	g. Pendirian Laboratorium Klinik	150.000
	h. Pendirian Praktik dokter umum	100.000
	i. Pendirian Praktik Dokter Gigi	100.000
	j. Pendirian Praktik Dokter Spesialis	150.000
	k. Pendirian Pengobatan Komplementer Alternatif	100.000
	l. Pendirian Praktik Bidan	100.000
	m. Pendirian Praktik Perawat	100.000
	n. Pendirian Praktik Fisioterapi	100.000
	o. Pendirian Toko Optical	150.000
	p. Rekomendasi Pendirian Pengobatan Tradisional	100.000

No	JENIS NON PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
4.	Jasa Petugas Fogging Mandiri	100.000 orang/hari

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 117 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMEDANG NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

BESARAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinik	
	a. Kimia Klinik	
	1) Glukosa Darah	15.000
	2) Kolesterol Total	45.000
	3) HDL Kolesterol	45.000
	4) LDL Kolesterol (hitung)	5.000
	5) LDL Kolesterol (kit)	60.000
	6) Trigliserida	50.000
	7) Natrium	48.000
	8) Kalium	48.000
	9) Asam Urat	25.000
	10) Kreatinin	30.000
	11) Ureum	30.000
	12) Bilirubin (total, direct, indirect)	40.000
	13) SGOT	30.000
	14) SGPT	30.000
	15) Gamma-GT	61.000
	16) Alkali Fosfatase	61.000
	17) Protein, total	28.000
	18) Albumin	28.000
	19) Globulin	25.000
	b. Hematologi	
	1) Hematologi analyzer	70.000
	2) Haemoglobin Spektrofotometer	10.000
	3) Leukosit	10.000
	4) Laju Endap Darah (LED)	15.000
	5) Hitung Jenis Leukosit	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	6) Trombosit	15.000
	7) Erytrosit	10.000
	8) Waktu perdarahan	10.000
	9) Waktu pembekuan	15.000
	10) Rumpel Leed	6.000
	11) Hematokrit	10.000
	12) LE sel	32.000
	13) Retikulosit	20.000
	14) Esinofil	20.000
	15) Morfologi darah tepi	120.000
	16) Nilai-nilai MC	15.000
	c. Pemeriksaan urinalisis	
	1) Protein	5.000
	2) Reduksi	8.000
	3) Urobilin	7.500
	4) Bilirubin	7.500
	5) Sedimen	7.500
	6) pH	7.500
	7) Berat Jenis	7.500
	8) Makroskopis	5.000
	9) Esbach	23.000
	10) Tes Kehamilan	15.000
	11) Microalbumin	120.000
	d. Immunologi dan serologi	
	1) Rheumatoid factor	25.000
	2) ASTO	68.000
	3) CRP	65.000
	4) VDRL	41.000
	5) Golongan Darah	20.000
	6) Anti HIV rapid	70.000
	7) Hbs Ag	86.000
	8) Anti Hbs Ag	86.000
	9) Anti HAV	298.000
	10) IgM Anti HAV	266.000
	11) Anti HVC	300.000
	12) igM anti HVC	264.000
	13) Widal	35.000
	14) Anti dengue IgG/IgM	332.000
	15) HbA1C	180.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	16) Malaria Rapid	150.000
	17) Filaria Rapid	150.000
	18) Ig G dan IgM Anti SARS Cov-2	65.000
	19) NS1	300.000
	20) Pemeriksaan PCR	275.000
	e. Pemeriksaan Feses	
	1) Feses rutin	25.000
	2) Telur cacing	25.000
	f. Pemeriksaan IVA test	25.000
	g. Pemeriksaan papsmear	125.000
2	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	
	a. Fisika	
	1) Bau	3.000
	2) Jumlah zat padat terlarut (TDS)	7.000
	3) Total Suspended Solid (TSS)	25.000
	4) Suhu	5.000
	5) Warna (standar NTU)	8.000
	6) Kekeruhan	5.000
	7) Conductivity	4.000
	b. Kimia Anorganik	
	1) Arsen	61.0
	2) Besi	30.000
	3) Kesadahan (CaCo3)	30.000
	4) Clorida	28.000
	5) Cromium valensia 6	40.000
	6) Mangan	30.000
	7) Calsium	37.000
	8) Natrium	24.000
	9) Amoniak	30.000
	10) Hg	71.000
	11) Magnesium	26.000
	12) Nitrat sebagai N	61.000
	13) Nitrit Sebagai N	26.000
	14) Sianida	54.000
	15) Sulfat	53.000
	16) Sulfida	47.000
	17) Aluminium sebagai Al	38.000
	18) Asidity	23.000
	19) Alkalinity	23.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	20) Flourida	51.000
	21) Chlor bebas (Cl ₂)	21.000
	22) Timbal	88.000
	23) pH	5.000
	24) Tembaga (Cu)	40.000
	25) Seng (Zn)	36.000
	26) Selenium	93.000
	27) Kadmium	106.000
	c. Kimia Organik	
	1) Zat organik (KmnO ₄)	28.000
	2) Benda terapung	10.000
	3) Detergen	82.000
	4) BOD	80.000
	5) COD	120.000
	6) Fenol	68.000
	7) Pestisida Total	200.000
	8) Benzen	150.000
	9) DO	65.000
	d Toksikologi	
	1) Amphetamin	40.000
	2) Morfin	40.000
	3) Cannabinoid	40.000
	4) Benzodidizepine	40.000
	5) Barbiturate	40.000
	6) Cocain	40.000
	7) Methadon	40.000
	8) Methamphetamine	40.000
	e. Mikrobiologi dan Parasitologi	
	1) Preparat BTA, mikroskopis	25.000
	2) Preparat difteri, mikroskopis	25.000
	3) Pewarnaan gram	25.000
	4) Pemeriksaan Jamur (mikroskopis)	27.000
	5) Plasmodium sp, mikroskopis	25.000
	6) Filariasis, mikroskopis	25.000
	7) Coliform total	25.000
	8) Coli tinja	25.000
	9) Cacing/telur cacing	25.000
	10) Angka kuman	35.000
	11) Staphylococcus	75.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	12) Salmonella	75.000
	13) Shigella sp	75.000
	14) E. coli	75.000
	15) Vibrio sp	75.000
	16) Pseudomonas aeruginosa	75.000
	17) Enterococci	75.000
	18) Legionella spp	75.000
	f. Pemeriksaan makanan	
	1) Formalin	80.000
	2) Borax	80.000
	3) Glukosa	90.000
	4) Siklamat	72.000
	5) Kadar lemak	93.000
	6) Kadar protein	93.000
	7) Pewarna	70.000
	8) Pengawet	70.000
	9) Total Bromine	50.000
	10) Sakarin	82.000
	g. Ongkos pengambilan dan pengiriman sampel dari lapangan (OPS)	
	1) Perorangan dan Industri Rumah Tangga	30.000/sempe
	2) Industri	200.000
3	Pelayanan lainnya	
	a. Paket Pemeriksaan lainnya	
	1) Rontgen	100.000
	2) EKG	100.000
	3) Pemeriksaan Pap smear	125.000
	b. Pelayanan data dan informasi	
	1) Bimbingan praktek kerja/orang/hari	
	a) S2	25.000
	b) S1/D4	20.000
	c) D3	15.000
	d) SMA dan sederajat	10.000
	2) Penelitian Ilmiah	
	a) S3/1 kali penelitian	250.000
	b) S2/Profesi/1 kali penelitian	200.000
	c) D4 dan S1/ 1 kali penelitian	200.000
	d) D3/1 kali penelitian	200.000
	3) Menggunakan sarana/prasarana laboratorium	


NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	a) menggunakan sarana/prasarana laboratorium	150.000
	b) menggunakan sarana/prasarana dan reagen laboratorium	200.000
	4) Studi banding/peserta	100.000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001